PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PENGURUS BESAR

Jalan Tanah Abang III No. 24 Jakarta 10160 Indonesia,
Telp. (021) 384 1121, 384 9856 Fax. (021) 344 6504
Email : pbpgri@pgri.or.id dan pb.pgri@yahoo.com Website : www.pgri.or.id

Nomor: 592/Um/PB/XX/2012 1 September 2012
Lamp : -
Perihal : Penghasilan Minimal Guru Non-PNS

Yth. Bapak Presiden RI
di Jakarta

Dengan hormat,

Semoga Bapak selalu sehat dan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Swt. sehingga sukses dalam memimpin Republik Indonesia yang kita cintai ini. Aamiin.

Dalam rangka ikut serta menyukseskan program pembangunan nasional bidang pendidikan, dengan penuh rasa tanggung jawab, melengkapi permohonan yang disampaikan Ketua Umum PB PGRI di ruang VVIP pada saat Puncak Peringatan HGN/HUT PGRI Tahun 2011, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh:
   a. UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
   b. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 6 Ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
   c. UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (2) Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, Pasal 11 Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pasal 1, Ayat (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
   e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 3, Ayat (1) Biaya pendidikan meliputi (a) biaya satuan pendidikan, (b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan (c) biaya pribadi peserta didik. Selanjutnya, dalam ayat (4) yaitu (a) biaya personalia satuan pendidikan, yaitu terdiri atas:
      (1) Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
      (2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
      (3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
      (4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
      (5) Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
      (6) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
      (7) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
      (8) Maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
      (9) Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.

      Selanjutnya (b), biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
      (1) Gaji pokok;
      (2) Tunjangan yang melekat pada gaji;

(3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural;
(4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

2. Sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-66 PGRI Tahun 2011 tanggal 30 November 2011 di Jakarta.
3. Memperkuat dasar hukum di atas, berkaitan dengan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia telah memutuskan bahwa anggaran pendidikan itu termasuk untuk gaji guru.
4. Memperhatikan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar untuk wajib belajar. Biaya pendidikan itu adalah biaya untuk semua komponen pendidikan, yang meliputi biaya investasi, personal, dan operasional, termasuk gaji guru dan tenaga kependidikan.

Oleh karena itu, kami mohon agar Bapak Presiden berkenan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan penghasilan minimal untuk guru non-PNS yang memenuhi persyaratan, yaitu antara lain, bekerja penuh waktu serta prestasi, dedikasi, dan loyalitasnya baik.

Kami juga mohon agar mulai tahun anggaran 2013 pemerintah memberikan subsidi gaji pokok melalui APBN bagi guru non-PNS yang bekerja pada satuan pendidikan yang belum mampu memenuhi ketentuan penghasilan minimal tersebut.

Yang kami maksud guru non-PNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil yang bekerja di sekolah negeri (biasanya disebut guru honorer) dan guru bukan pegawai negeri sipil yang bekerja di sekolah swasta. Saat ini mereka rata-rata memperoleh penghasilan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, bekerja sepenuh waktu/tidak mempunyai pekerjaan lain, tugas dan tanggung jawabnya relatif sama dengan guru PNS.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Ketua Umum,

Dr. H. Sulistiyo, M. Pd
NPA 1201008541

Sekretaris Jenderal,

Dr. Sahri Hermawan, SH, MH
NPA 1001170001

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PENGURUS BESAR
P G R I

Tembusan Yth:
1. Wakil Presiden RI, di Jakarta;
2. Ketua DPR RI, di Jakarta;
3. Ketua DPD RI, di Jakarta;
4. Ketua Komisi VIII DPR RI, di Jakarta;
5. Ketua Komisi X DPR RI, di Jakarta;
6. Seluruh Ketua Fraksi di DPR RI, di Jakarta;
7. Ketua Komite III DPD RI, di Jakarta;
8. Ketua Komite IV DPD RI, di Jakarta;
9. Menteri Sekretaris Negara RI, di Jakarta;
10. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, di Jakarta;
11. Menteri Keuangan RI, di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Jakarta;
13. Menteri Agama RI, di Jakarta;
14. Menteri Pendayagunaan Apatarur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di Jakarta;
15. Sekretaris Kabinet RI, di Jakarta;
16. Gubernur Seluruh Indonesia;
17. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia;
18. Ketua Pengurus PGRI Provinsi seluruh Indonesia.